



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Tsm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXX, NIK XXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXX, sebagai Pemohon I;

XXXXXXX, NIK XXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXX, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon, dalam perkara ini diwakili Kuasa Hukumnya Euis Aisah, S.Ag. dan Muhammad Fachmi Ajhari, S.Sy., Advokat yang berkantor di Jalan Pemda KP. Linggasari RT.001 RW.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 924/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 27 Februari 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Februari 2024 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor :116/Pdt.P/2024/PA.Tsm, tanggal 27 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dengan ini, para pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Isbat nikah) dengan dalil-dalil /alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2018, pemohon I (XXXXXXX,) dan Pemohon II (XXXXXXX ,) telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Wali nikahnya bernama XXXXXXX sebagai Ayah kandung dari pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXXXXX dan XXXXXXX dengan maskawin berupa Emas sebesar 10 gram dibayar kontan, akad nikah dilangsungkan antara pemohon 1 dengan wali nikah tersebut dengan kalimat : Saya nikahkan anak kandung saya dengan saudara XXXXXXX dengan maskawin tersebut dibayar kontan -----lalu pemohon I saya terima nikahnya XXXXXXX dengan maskawin tersebut di bayar kontan;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dihadiri oleh petugas pembantu pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungponteng oleh (P3N) Desa Burujuljaya Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya ;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I jejak dan pemohon II berstatus perawan ;
5. Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat perkawinan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Bahwa setelah pernikahan pemohon I dengan pemohon II bertempat tinggal ditempat kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: XXXXXXX lahir di Tasikmalaya tanggal 18-03-2019;
7. Bahwa sampai saat ini, pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini dan pemohon II adalah satu-satunya Istri pemohon I ;

Hal. 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam ;
9. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar dalam register di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Tasikmalaya, sebagai bukti suami isteri dan salah satu persyaratan pembuatan akta kelahiran dan kepentingan Hukum lainnya

Berdasarkan uraian tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
 2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I (XXXXXXX,) dan Pemohon II (XXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2018 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke KUA yang mewilayahinya dalam Register yang disediakan untuk itu ;
 4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara;
- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasanya telah menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama XXXXXXX NIK : XXXXXXX tanggal 11 Desember 2023 (P.1);

Hal. 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RESI DIANA NIK : XXXXXXXX tanggal 18 Oktober 2020 (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3206071112260001 tanggal 11 Desember 2023 atas nama XXXXXXXX dan RESI DIANA binti MULYANA (P.3);
4. Surat Keterangan Nomor: B-092/Kua.10.06.07/PW.01/12/2023 tanggal 22 Desember 2023, (P.4);

Bahwa bukti-bukti tertulis tersebut telah bermaterai cukup, fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. XXXXXXXX bin XXXXi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Taritih RT002 RW001, Desa Burujuljaya, Kecamatan Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya, Saksi sebagai ayah kandung Pemohon II, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal terhadap para Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, mereka menikah pada tanggal 20 Maret 2018, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya, namun pernikahan mereka tidak dicatat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya saya sendiri selaku ayah kandung Pemohon II (XXXXXXX) disaksikan dua orang saksi bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, mas kawin berupa emas 10 (sepuluh) gram dibayar tunai ;
 - Bahwa saksi melihat pada saat pernikahan para Pemohon, pihak yang mengijabkan nikahnya adalah wali nikahnya secara langsung yang dan diterima oleh Pemohon I ;
 - Bahwa saksi melihat ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I tidak berselang waktu dan dilakukan pada majelis yang sama ;

Hal. 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
 - Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXX lahir di Tasikmalaya tanggal 18-03-2019;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk bukti adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak.
2. XXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXX. Saksi sebagai tetangga para Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 20 Maret 2018 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dan yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX disaksikan dua orang saksi bernama XXXXXXXX dan saya sendiri (XXXXXXX), maharnya berupa emas 10 (sepuluh) gram dibayar tunai ;
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, pihak yang mengijabkan nikahnya adalah wali nikah sendiri secara langsung dan diterima oleh Pemohon I ;

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I tidak berselang waktu dan dilakukan pada majelis yang sama secara berhadap-hadapan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan, tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan bukan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama membina rumah tangga para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: XXXXXXXX lahir di Tasikmalaya tanggal 18-03-2019;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk bukti adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon untuk dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum

Hal. 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 20 Maret 2018, di di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX, ada ijab kabul antara wali dengan Pemohon I, disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, dengan mas Kawin berupa emas 10 (sepuluh) gram dibayar tunai, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, namun perkawinan tersebut belum dicatat di Kantor Urusan Agama di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 s.d. P.4 , bermeterai cukup, fotokopinya telah sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Bukti P1, P.2 dan P3, merupakan Biodata Penduduk Warga Negara RI a.n Pemohon I, KTP a.n. Pemohon II dan Kartu Keluarga, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal para Pemohon serta susunan keluarga para Pemohon, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, oleh karenanya Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa bukti P.4 bukan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon bernama XXXXXXXX bin XXXX dan XXXXXXXX ternyata merupakan ayah kandung Pemohon II dan tetangga para Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan

Hal. 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2018 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Maret 2018, di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama XXXXXXXX, ada ijab kabul antara wali dengan Pemohon I, disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, dengan mas kawin berupa emas 10 (sepuluh) gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, tidak ada pertalian sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: XXXXXXXX lahir di Tasikmalaya tanggal 18-03-2019;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa tujuab isbat nikah oni adalah untuk bukti adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak

Hal. 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: *"istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian b. hilangnya akta nikah c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengesahan / istbat nikah yang dimohonkan para Pemohon telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, oleh karenanya petitum permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terjaminan ketertiban pernikahan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim patut memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Tsm



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2018 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya;
3. Memerintahkan Kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya ;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Usep Gunawan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Priatna dan Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Zaharatul Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Dadang Priatna

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Hal. 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Zaharatul Hasanah, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan	:Rp 100.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	:Rp 10.000,00
5. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)